



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 65 TAHUN 2021

TENTANG

PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Kebumen menyediakan pelayanan kesehatan dengan dipungut retribusi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan harga dan perekonomian, perlu menyesuaikan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Daerah, penyesuaian tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);



2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 28 tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 67);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.**

Pasal 1

Ketentuan tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 28 tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 67), diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 2

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kebumen Nomor 39 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Klinik Pengobatan Penyakit Paru Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 39 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Klinik Pengobatan Penyakit Paru Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 54) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 16 September 2021

BUPATI KEBUMEN,

ttd

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 16 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021 NOMOR 65

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

IRA PUSPITASARI, SH.,M.Ec.Dev
Pembina
NIP. 19800417 200604 2 015



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KEBUMEN
 NOMOR 65 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI
 PELAYANAN KESEHATAN
 KABUPATEN KEBUMEN

PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN KABUPATEN KEBUMEN

I. RAWAT JALAN

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF	KETERANGAN
1	Rawat Jalan a. Pelayanan Poli Umum b. Pelayanan Poli Spesialis	Rp. 14.000,00 Rp. 28.000,00	- Tarif tersebut sudah termasuk biaya obat-obatan /bahan habis pakai. - Tarif belum termasuk biaya pemeriksaan penunjang.
2	Tarif Kir Kesehatan a. masuk sekolah b. anak sekolah kegiatan Ekstrakurikuler c. calon pengantin/orang d. calon jemaah haji/umroh e. Pendidikan/pelatihan Pegawai Negeri Sipil f. melamar pekerjaan g. Cuti hamil h. Keterangan sakit i. pencalonan kepala desa/kelurahan dan perangkat desa/calon legislatif/Panitia Pemungutan Suara j. biaya legalisasi /lembar k. asuransi l. Keterangan Lahir m. Surat Izin Mengemudi n. Kir Kaca Mata	Rp. 2.000,00 Rp. 2.000,00 Rp. 5.000,00 Rp. 15.000,00 Rp. 5.000,00 Rp. 5.000,00 Rp. 5.000,00 Rp. 5.000,00 Rp. 5.000,00 Rp. 5.000,00 Rp. 500,00 Rp. 15.000,00 Rp. 5.000,00 Rp. 5.000,00 Rp. 5.000,00	

II. RAWAT INAP

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF	KETERANGAN
1	Paket Perawatan/hari a. Kelas I b. Kelas II c. Kelas III	Rp. 160.000,00 Rp. 135.000,00 Rp. 75.000,00	Tarif tersebut sudah termasuk biaya obat-obatan/bahan habis pakai, visite dokter, pemeriksaan penunjang diagnose sederhana(darah rutin, feses rutin, urin rutin) dan keperluan harian pasien.



III. TARIF RAWAT KUNJUNGAN RUMAH (*HOME CARE*)

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF	KETERANGAN
1. 2.	Dokter Perawat	Rp. 75.000,00 Rp. 30.000,00	- Untuk jarak >5 km ditambah biaya transportasi Rp. 10.000,00 - Tarif tersebut sudah termasuk biaya obat-obatan/bahan habis pakai.

IV. TARIF PELAYANAN GAWAT DARURAT

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF	KETERANGAN
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.	Pemasangan Infus Pemasangan Kateter Blast punksi Insisi Pengambilan benda asing /cerumen di telinga Pengambilan benda asing di hidung Jahitan luka per simpul (minimal 3.000) Lepas jahitan per simpul Ganti balut Perawatan Luka (luka bakar dan Kecelakaan) Selang Lambung Bilas Lambung Mimisan Pencabutan kuku Pemasangan Oksigen Nebulizer Incisi tanpa anestesi Ransel Verband Spalk Gibs Gigitan Binatang Vena Sectie	Rp. 12.000,00 Rp. 17.000,00 Rp. 30.000,00 Rp. 15.000,00 Rp. 10.000,00 Rp. 10.000,00 Rp. 5.000,00 Rp. 3.000,00 Rp. 5.000,00 Rp. 10.000,00 Rp. 30.000,00 Rp. 15.000,00 Rp. 10.000,00 Rp. 15.000,00 Rp. 8.000,00 Rp. 35.000,00 Rp. 10.000,00 Rp. 10.000,00 Rp. 10.000,00 Rp. 15.000,00 Rp. 15.000,00	Tarif tersebut sudah termasuk biaya obat-obatan, bahan habis pakai.

V. REHABILITASI MEDIK/FISIOTERAPI

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF	KETERANGAN
1. 2. 3. 4. 5.	Infrared diathermy <i>Exercise</i> manual <i>Massage</i> ringan <i>Massage</i> berat <i>Postural drainage</i>	Rp. 15.000,00 Rp. 15.000,00 Rp. 15.000,00 Rp. 25.000,00 Rp. 25.000,00	Tarif tersebut sudah termasuk harga obat-obatan /bahan habis pakai



VI. TINDAKAN MEDIS SEDERHANA

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF	KETERANGAN
1.	Tindik daun telinga bayi	Rp. 15.000,00	Tarif tersebut
2.	Cirkumsisi	Rp. 250.000,00	sudah termasuk
3.	Pengambilan antherom /lipoma/- ganglion	Rp. 30.000,00	harga obat-obatan /bahan habis pakai

VII. TARIF PELAYANAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF	KETERANGAN
1.	PEMERIKSAAN KLINIS		Tarif tersebut
	a. Pemeriksaan ImunoSerologi		sudah termasuk
	1) VDRL	Rp. 52.000,00	harga obat-obatan
	2) Widal	Rp. 15.000,00	/bahan habis
	3) HBSAg	Rp. 40.000,00	pakai
	4) Reumatoid Factor	Rp. 52.000,00	
	5) Anti HBs	Rp. 81.000,00	
	6) Anti Hbc	Rp. 158.400,00	
	7) HBeAg	Rp. 234.000,00	
	8) Anti HBe	Rp. 293.400,00	
	9) Anti HVA	Rp. 232.200,00	
	10) Anti HVc	Rp. 224.000,00	
	11) PCR	Rp. 492.000,00	
	12) Antigen Rapid	Rp. 61.500,00	
	b. Pemeriksaan Hematologi		
	1) Hematologi Analiser	Rp. 45.000,00	
	2) Hemoglobin	Rp. 5.000,00	
	3) Leukosit	Rp. 5.000,00	
	4) HitungJenis	Rp. 5.000,00	
	5) LED	Rp. 5.000,00	
	6) Gol Darah	Rp. 5.000,00	
	7) Trombosit	Rp. 5.000,00	
	8) Hematokrit	Rp. 5.000,00	
	9) Darah Rutin	Rp. 20.000,00	
	c. Pemeriksaan Kimia Darah		
	1) Gula Darah	Rp. 19.500,00	
	2) Kolesterol Total	Rp. 24.500,00	
	3) AsamUrut	Rp. 24.500,00	
	4) Trigliserid	Rp. 25.500,00	
	5) Ureum	Rp. 24.500,00	
	6) Kreatinin	Rp. 22.500,00	
	7) SGOT	Rp. 23.500,00	
	8) SGPT	Rp. 23.500,00	
	9) Bilirubin Direct	Rp. 15.000,00	
	10) Bilirubin Total	Rp. 15.000,00	
	11) Protein Total	Rp. 19.000,00	
	12) Albumin	Rp. 19.000,00	
	13) Gama GT	Rp. 50.000,00	
	14) Analisa Gas Darah	Rp. 30.000,00	



	d. Pemeriksaan Urinalisa 1) Urine Rutin 2) Protein Urine 3) Glukosa Urine 4) Tes Kehamilan 5) HBA1c e. Pemeriksaan Feces Rutin f. Pemeriksaan TPHA g. Pemeriksaan Sputum h. Analisa Sperma i. Usapan Uretra j. Usapan Malaria	Rp. 9.000,00 Rp. 6.000,00 Rp. 5.000,00 Rp. 10.000,00 RP. 112.500,00 Rp. 10.000,00 Rp. 40.500,00 Rp. 10.000,00 Rp. 50.000,00 Rp. 9.000,00 Rp. 9.000,00	
2.	PEMERIKSAAN TYROID a. T3 b. T4 c. FT3 d. FT4 e. TSHS	Rp. 113.400,00 Rp. 113.400,00 Rp. 191.700,00 Rp. 161.100,00 Rp. 122.400,00	
3.	PEMERIKSAAN PETANDA TUMOR a. CEA b. PSA c. CA125	Rp. 144.900,00 Rp. 212.400,00 Rp. 329.400,00	
4.	PEMERIKSAAN REPRODUKSI a. LH b. FSH c. B HCG Serum	Rp. 175.500,00 Rp. 171.000,00 Rp. 247.500,00	
5.	PEMERIKSAAN TORCH a. Anti Toxoplasma IgG b. Anti Toxoplasma IgM c. Aviditas Anti Toxo IgG d. Anti Rubella IgG e. Anti Rubella IgM f. Anti CMV IgG g. Anti CMV IgM h. Anti HSV IgG i. Anti HSV IgM j. Anti HSV2 IgG k. Anti HSV2 IgM	Rp. 139.500,00 Rp. 139.500,00 Rp. 240.300,00 Rp. 152.100,00 Rp. 202.500,00 RP. 142.200,00 Rp. 214.200,00 Rp. 156.600,00 Rp. 156.600,00 RP. 145.800,00 RP. 145.800,00	
6.	PEMERIKSAAN MAKANAN DAN MINUMAN a. Bakteriologis b. Pengawet Formalin c. Pewarna d. Pemanis e. Benzoat	Rp. 35.000,00 Rp. 33.000,00 Rp. 30.000,00 Rp. 30.000,00 Rp. 30.000,00	
7.	PEMERIKSAAN NARKOBA DAN		



	MINUMAN KERAS a. Kadar Alkohol dalam Minuman b. Kadar Zat Aktif Narkoba	Rp. 30.000,00 Rp. 40.000,00	
8.	PEMERIKSAAN KUALITAS AIR a. Pemeriksaan Bakteriologis b. Pemeriksaan Kimia Standar c. Pemeriksaan Kimia Lengkap	Rp. 35.000 Rp. 250.000 Rp. 450.000	

VIII. PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK RADIOLOGI

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF	KETERANGAN
1.	Thorax	Rp. 85.000,00	- Tarif tersebut sudah termasuk harga obat-obatan /bahan habis pakai - Tarif sudah termasuk pembacaan hasil
2.	Vertebra	Rp. 85.000,00	
3.	Shou" der joint	Rp. 85.000,00	
4.	Ante brachi	Rp. 85.000,00	
5.	Ankle joint	Rp. 85.000,00	
6.	Artic Cubiti	Rp. 85.000,00	
7.	Clavicula	Rp. 85.000,00	
8.	Cruris	Rp. 85.000,00	
9.	Artic Genu	Rp. 85.000,00	
10.	Humerus	Rp. 85.000,00	
11.	Kepala 3 posisi	Rp. 85.000,00	
12.	Water's/ Cadwell's/ PRN	Rp. 105.00,00	
13.	Abdomen polos	Rp. 85.000,00	
14.	IVP	Rp. 245.000,00	
15.	OMD	Rp.165.000,00	
16.	Collon in Loop	Rp.165.000,00	
17.	USG	Rp. 85.000,00	
18.	EKG	Rp. 65.000,00	

BUPATI KEBUMEN,

ttd

ARIF SUGIYANTO